

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, maka diperlukan penyelenggara pemerintahan yang handal (Good Governance). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, terukur dan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas tertib penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan.

Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintah yang memerlukan suatu antisipasi dengan kebijakan-kebijakan agar undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Laporan pertanggung jawaban yang menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1. Maksud LAKIP

Maksud dari pembuatan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah untuk :

- a. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- b. Melaporkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019.

2. Tujuan LAKIP

Tujuan LAKIP SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya adalah :

- a. Mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- b. Mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019.

3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.


- I. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya sebagai organisasi Penyusun LAKIP SKPD sebagai pertanggung jawaban kinerja mempunyai kedudukan, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi SKPD

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten baik yang bersifat wajib maupun pilihan.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas
- (2) Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program
- (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :
- Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
 - Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
 - Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, data dan Informasi
- (4) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi:
- Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan
 - Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak
 - Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak
- (5) Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan, membawahi :
- Seksi Advokasi dan Pergerakan
 - Seksi Penyuluh dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB
 - Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- (6) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera, Membawahi :
- Seksi Pengendalian Pendistribusian Alokasi
 - Seksi Kesertaan Ber-KB
 - Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- (7) UPTD (Beluma Ada)
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional
- Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 50 Tahun 2016, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 3 peraturan Bupati ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategik menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Perencanaan strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2019-2023 .

Masing-masing komponen Rencana Strategis yang dituangkan dalam Renstra strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki menuju apa yang ingin diwujudkan.

Pernyataan Visi strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan mempunyai visi: “***Terwujudnya Kesetaraan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berkualitas***”

Diharapkan dengan terumuskannya Visi strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya untuk diwujudkan, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya yang menggambarkan amanat yang diemban, yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan keluarga Jayawijaya yang sadar akan persamaan gender dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Mewujudkan Keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan anak ideal, sehat dan berpendidikan;
3. Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga dan terpenuhi hak-hak dasar, dan perlindungan menuju keluarga sejahtera;
4. Memberikan informasi kependudukan dan keluarga serta penguatan kelembagaan dan jejaring pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten Jayawiajaya 2019-2013, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran makna dari setiap misi, yaitu sebagai berikut :

Misi 1

Tujuan 1.1

Mewujudkan Keluarga Jayawijaya yang sadar akan persamaan Gender dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam lima Sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Penanganan pengaduan/korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatkan Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
4. Meningkatkan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Melaksanakan pemulangan dan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Misi 2.

Tujuan 2.1

Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan anak ideal,sehat dan berpendidikan.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam dua sasaran yaitu:

1. Tercapainya komunikasi Informasi dan Edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.

Misi 3.

Tujuan 3.1

Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga dan terpenuhinya hak-hak dasar, dan perlindungan menuju keluarga sejahtera

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran yaitu:

Tercapainya Komunikasi Informasi dan Edukasi keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Misi 4.

Tujuan 4.1

Memberikan Informasi kependudukan dan keluarga serta penguatan kelembagaan dan jejaring pemberdayaan perempuan dan KB.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran: Penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun.

Rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, serta strategi pencapaiannya, digambarkan secara jelas pada Lampiran RS (Lampiran 1)

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2019-2023. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya dalam tahun 2019 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

1. KOMITMEN KINERJA TAHUN 2019

Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2019 dan kondisi capaian tahun sebelumnya (2018), digambarkan pada rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan misi dan tujuannya, adalah sebagai berikut:

URAIAN INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2019
1	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah	%	0.25
2	Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di layani	%	0.93
3	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	%	0.61
4	Persentase Akseptor KB Terhadap PUS	%	0.07

2. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja yang diwujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2019 ini, kami uraikan pada Bab ini, agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel Pengukuran Kinerja. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2018, dan capaian dibanding target tahun ke lima Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab II.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2019. Dalam upaya pengembangan sistim akuntabilitas kinerja

instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target indikator sasaran strategis untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pencapaian masing-masing sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2019 sebagai berikut :

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah	0.25	0.25	100 %
2	Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di layani	0.74	0.74	100%
3	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0.61	0.53	85%
4	Persentase Akseptor KB Terhadap PUS	0.11	0.11	100%

Dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

1. Cakupan Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah adalah 100% dari target 2019 0.25 dan terealisasi 0.25

2. Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di layani sebanyak 71 Kasus dari target 50 Kasus pada Tahun 2019 sehingga capaiannya menjadi 100%
3. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari target 0.61 % pada Tahun 2019 Realisasinya 0.53% sehingga Capaiannya 85%
4. Persentase Akseptor KB Terhadap PUS dari target 2019 sebanyak 0.11% DP3AKB berhasil memeuhi Target dengan capaian 0.11% dan Realisasi 100%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

a. Alokasi dan Realisasi Belanja

Alokasi belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 dari APBD Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar Rp. 15.311.729.965,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.352.847.565,- dan belanja langsung sebesar Rp. 12.058.882.400,- Belanja tidak langsung dipergunakan untuk membayar gaji pegawai, sedangkan belanja langsung dipergunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Sedangkan realisasi Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% ;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% ;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja 100% ;
5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan perempuan 90,78% ;

6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 49,77% ;
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 100% ;
8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 99,99% ;
9. Program Keluarga Berencana 100% ;
10. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 100% ;
11. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 100% ;
12. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 100% ;

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 secara umum telah berhasil dilaksanakan.

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada Tahun 2019 terdapat beberapa hambatan dan permasalahan :

- 1) Belum terlaksananya revitalisasi P2TP2A sehingga menghambat pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak
- 2) Belum tersedianya tenaga psikolog maupun tenaga khusus terlatih untuk penyelesaian kasus
- 3) Belum adanya kerja sama yang baik dengan LSM Lokal yang bergerak dibidang kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 4) Baru tersedia 1 (satu) tenaga/petugas lapangan namun belum dapat bekerja secara maksimal.
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dib alai penyuluhan KB
- 6) Partisipasi masyarakat yang kurang dalam pelaksanaan program KB sehingga mempengaruhi akseptor KB
- 7) Dana untuk penyediaan informasi data mikro keluarga di desa/kelurahan tidak terakomodir dari tahun ketahun

C. Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang ada serta kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal pada tahun 2019 akan dilaksanakan pada tahun 2019, dengan antisipasi dan prioritas pada :

- 1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PPA

- 2) Pelacakan kasus berbasis door to door
- 3) Melaksanakan revitalisasi dan Penguatan P2TP2A
- 4) Mendorong pembangunan Unit P2TP2A
- 5) Mendorong penyiapan atau penambahan PLKB
- 6) Melaksanakan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya agar menambahkan dana khususnya untuk kegiatan penyediaan informasi data keluarga di setiap Desa/kelurahan
- 7) Memotivasi pegawai negeri sipil yang ada agar dapat meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan Tahun 2018.

WAMENA, 31 DESEMBER 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JAYAWIJAYA,



RAMLIA SALIM,SE
PEMBINA
NIP. 19671013 199401 2 002

